

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diera modern saat ini sangatlah mudah untuk mengakses informasi melalui internet. Hal ini tentu saja membawa dampak yang positif dikalangan masyarakat terutama masyarakat Indonesia yang dikenal sangat aktif dalam bersosial media. Masyarakat dengan sangat mudah bisa mengakses informasi baik itu melauai *smartphone* miliknya ataupun computer atau laptop selama *device* mereka terhubung ke internet. Kebutuhan masyarakat akan informasi sejalan dengan perkembangan media di Indonesia, hal ini terbukti bahwa media tidak hanya bisa diakses melalui media cetak ataupun media elektronik tetapi sekarang sudah banyak media *online* yang bisa diakses oleh masyarakat secara umum yang tentu saja lebih mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.<sup>1</sup>

Media *online* secara umum diartikan segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum media *online* juga bisa dimaksud sebagai sarana komunikasi secara *online*. Adapun pengertian media *online* secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik. tertentu, seperti publisitas dan periodisitas. Pengertian media *online* secara khusus adalah media yang

---

<sup>1</sup> Andi Dala Ulang, Abdul Maasba Magassing, lin Karita Sakharina, "Pemanfaatan Cyber Notary Terhadap Digitalisasi Akta", Widya Yuridika: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 3, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023, hal 4.

menyajikan karya jurnalistik (berita, artikel, feature) secara *online*. media *online* adalah media massa yang tersaji secara *online* di situs web (*website*) internet.<sup>2</sup>

Media *online* juga disebut media massa “generasi ketiga” setelah media cetak (*printed media*) berupa koran, tabloid, majalah, buku. Media Elektronik (*electronic media*) berupa radio, televisi dan film/video.<sup>3</sup> Media *online* merupakan produk jurnalistik *online* yang juga biasa disebut *cyber journalism* didefinisikan oleh Wikipedia sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet”. Secara teknis atau “fisik” media *online* adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia computer, dan internet). Termasuk kategori media *online* adalah portal, *website* (situs web termasuk blog), radio *online*, tv *online* dan email.

Saat ini media *online* merupakan media yang paling diminati dikalangan masyarakat karena media *online* memiliki keunggulan dibandingkan dengan media konvensional lainnya (cetak dan elektronik) seperti mudah dijangkau diseluruh tempat yang memiliki akses internet, berisi informasi aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajiannya, pembaruan informasi dapat dilakukan kapan saja, interaktif dua arah dan egaliter dengan adanya fasilitas kolom komentar, *chat room*, polling dan sebagainya, terdokumentasi secara baik dan sewaktu-waktu bisa diakses jika ingin membukanya kembali dan terhubung dengan sumber lain (*hyperlink*) yang berkaitan dengan informasi tersaji.

Dalam pengelolaan media *online*. Pers sebagai media informasi penting untuk menjaga objektivitas dan transparansi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat dituangkan secara sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut

---

<sup>2</sup> Asep Syamsul M. Romli, 2012, “*Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online*”, Bandung: Nuansa, hlm.31.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal 32.

atau dibawah ancaman. Kebebasan pers, untuk terjadinya keseimbangan dengan tanggung jawabnya dibatasi oleh kode etik yang seharusnya menjadi landasan seluruh pers dalam berkiprah. Pada pendahuluan Kode etik jurnalistik (KEJ) disebutkan bahwa kemerdekaan pers harus dilaksanakan dengan tanggung jawab sosial serta jiwa Pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan Negara. Karena itulah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menciptakan Kode etik jurnalistik (KEJ) untuk melestarikan asas kemerdekaan pers yang bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Kebebasan pers pada hakikatnya merupakan pembebasan wartawan dari tekanan, ancaman, peksaan, penganiayaan, dan aparat keamanan atau juga bujukan oleh siapapun dalam memperoleh dan menyampaikan informasi. Dari kebebasan tersebut, pers memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memberitakan informasi yang objektif, netral dan juga transparan melalui medianya.

Kebebasan pers sangatlah penting jika dihubungkan dengan salah satu fungsi pers, yakni menyampaikan informasi kepada masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan salah satu media informasi itu adalah pers. Oleh karena itu pers tidak dapat ditekan dalam fungsinya untuk memberikan pemberitaan kepada masyarakat. Pemberitaan pers harus mematuhi norma-norma dalam kode etik jurnalistik (KEJ) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip jurnalistik yang baik, terutama pertanyaan yang menjurus pada faktor yang menciptakan nilai berita. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut Undang-undang Pers) menerangkan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode etik

---

<sup>4</sup> Asri Wijayanti, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.36.

jurnalistik (KEJ). Tindak lanjut mengenai kode etik jurnalistik (KEJ) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dewan Pers Nomor 6 /Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode etik jurnalistik (KEJ) sebagai Peraturan Pers.

Nilai berita yang dimaksud adalah penerapan ukuran-ukuran tertentu yang diberlakukan dalam penentuan terhadap suatu berita mempunyai nilai daya tarik, aspek pembaruan, memenuhi selera, mengundang minat, penambahan wawasan wartawan. Sedangkan yang dimaksud berita adalah laporan yang hangat, padat, cermat, mengenai suatu kejadian, bukan kejadian itu sendiri. Pemberian batas tentang berita dibedakan antara kejadian dengan laporan tentang kejadian itu sendiri.

Suatu laporan dapat dijadikan bahan berita apabila telah memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah :

1. *Factual*, artinya berita itu harus berdasarkan fakta yang terjadi dan bukan khayalan ataupun asumsi-asumsi.
2. *Actual*, artinya berita yang baru saja terjadi itu sebisa mungkin disuguhkan secepatnya.
3. Menarik, artinya minat orang untuk mengetahui apa yang terjadi itu dapat dipenuhi.

Dalam suatu pemberitaan yang diterbitkan oleh media tentu saja ada pihak atau oknum yang merasa dirugikan oleh kebebasan pers tersebut dalam menyampaikan informasi. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Namun perlu diketahui

sejak Undang-Undang Pers berlaku, seluruh kegiatan dan produk dari pers memiliki payung hukum khusus yang bisa mengecualikan berbagai ketentuan hukum yang umum. asas *lex specialis derogat legi generali* berlaku dalam ketentuan hukum mengenai pers. Namun dalam era modernisasi tidak jarang kita jumpai adanya problematika yang menyeret insan pers di ranah hukum. Tidak tanggung-tanggung perusahaan pers dan jurnalistik menjadi objek dilayangkannya sebuah gugatan perdata. Namun seiring dengan itu, fungsi pengawasan sebuah badan pengawas yang menjadi patron penilaian pada perusahaanpers kadangkala dalam pengambilan penilaian tidak berjalan sesuai dengan prosedur.

Dihadapkannya seorang jurnalis dan sebuah Perusahaan pers dalam gugatan perdata dianggap tidak sesuai dari berbagai sudut pandang berbeda. Jika yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perdata adalah produk jurnalisnya. Di Kota Makassar sendiri produk jurnalis kerap dijadikan sebagai dasar sebuah gugatan perdata. Semisalnya pada tahun 2022 terdiri enam media yang digugat perdata yakni Antara News, Terkini News, Celebes News, Makassar Today, Kabar Makassar dan RRI.

Tahun 2024 ini kembali terjadi perkara serupa dalam hal ini terdapat dua media *online* beserta jurnalisnya dilayangkan gugatan perdata yakni pada putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Mks Dimana yang menjadi dasar gugatan tersebut adalah produk jurnalis dianggap merugikan sehingga 4 (empat) penggugat yang merupakan Staf Khusus Gubernur Sulawesi Selatan melayangkan gugatan terhadap Media *Online* Inikata.Co.Id. beserta jurnalisnya dan Media *Online* Herald.Id beserta jurnalisnya dan 1 (satu) turut tergugat. Adapun permasalahan hukumnya adalah pada tanggal 19 September 2023 Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya melaksanakan press release melalui

Herald.id dan menyatakan bahwa dalam proses rotasi pejabat dalam lingkup Pemerintah Provinsi telah terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta telah terjadi jual beli jabatan dalam keputusan mutasi, nonjob hingga demosi dengan narasumber Turut Tergugat tersebut. Kemudian pada tanggal 20 September 2023 Turut Tergugat juga melakukan press release melalui inikata.co.id, dimana Turut Tergugat menyatakan telah bersurat kepada lembaga negara terkait, tetapi dengan sadar dan sengaja pada *press conference* tersebut Turut Tergugat hanya dilandasi oleh asumsi sepihak bahwa telah terjadi praktik jual beli jabatan dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dan pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d IV dan Turut Tergugat sebagai narasumber tersebut tanpa ada bukti yang jelas dimaksudkan untuk diketahui dan telah tersebar di masyarakat umum. Dalam pemberitaan telah menyebutkan Staf Khusus Gubernur Sulawesi Selatan yang diduga melakukan praktek jual beli jabatan di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan melainkan langsung menggeneralisir semua Staf Khusus Gubernur Sulawesi Selatan dalam pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d IV tanpa adanya klarifikasi maupun hak jawab yang dilakukan oleh Tergugat I s/d IV. Tergugat I s/d IV dalam pemberitaannya melakukan secara sepihak tanpa dilakukan cek, ricek serta *balancing* dan *cover both sides*, bersifat menghakimi, menggiring opini yang menyudutkan secara sepihak, didapat dari sumber yang tidak kredible, tidak melakukan uji informasi, tidak diperkuat data dan fakta yang sebenarnya serta mengabaikan profesionalisme jurnalistik dimana antara *sub head line* dengan *description* pemberitaan tidak sinkron.

Sehingga atas dasar pemberitaan tersebut para apa yang telah dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat dianggap telah bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999

Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Adapun nilai gugatan yang dilayangkan baik itu kerugian secara materil dan immaterial mencapai angka yang fantastis hingga ratusan milyar rupiah.

Jika dianalisa dari fenomena yang ada, keberadaan Undang-undang Pers menjadi sebuah pertanyaan sejauh mana Undang-undang pers dapat melindungi pers yang sedang menjalankan profesinya. Perdebatan atas Undang- undang Pers sebagai *lex specialis* dari KUHP masih bergulir, salah satu argumen yang digunakan sebagai dasar adalah Pasal 50 KUHP dinyatakan bahwa,“barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Dalam Pasal 3 Undang-undang Pers dinyatakan bahwa fungsi pers nasional diantaranya sebagai media informasi dan kontrol sosial artinya selama dapat dibuktikan bahwa tulisan atau gambar yang dipublikasi adalah untuk informasi kepada masyarakat maka insan pers tidak dapat dipidana karena itu dibuat mekanisme sendiri untuk ditempuh yaitu melalui hak jawab dan hak koreksi. Oleh karena itu berlandaskan fenomena tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai gugatan perdata terhadap perusahaan pers,regulasi yang mengatur dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan gugatan terhadap perusahaan pers.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan perusahaan pers sebagai para pihak dalam penyelesaian perkara perdata?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan pers dalam perkara perdata?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan hukum perusahaan pers sebagai para pihak dalam penyelesaian perkara perdata.
- b. Untuk Mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan pers dalam perkara perdata.

### **2. Manfaat penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terhadap para akademisi, mahasiswa fakultas hukum, mahasiswa magister kenotariatan, dan masyarakat luas sehingga dapat memahami mengenai kedudukan hukum perusahaan pers dalam gugatan perdata.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran juga tambahan pengetahuan hukum dalam prakteknya, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan yang terkait dalam penelitian dan dapat dijadikan masukan serta referensi kepada pembaca yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang sama dalam penelitian ini.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil- hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang hamper sama namun objek penelitian berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran melalui

internet yang dilakukan oleh penulis maka ditemukan beberapa jurnal mengenai hasil penelitian sebagai berikut:

1. Salman AL Farizi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, dengan Judul : *Analisis Hukum Dan Etika Terhadap Tanggung Jawab Pers Indonesia Dalam Pemberitaan Pers Yang Dapat Memicu Konflik Di Masyarakat.*

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis; Bagaimana analisis hukum dan etika pers Indonesia dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun penelitian ini mengurai tentang hasil penelitian penulis mengenai analisis hukum dan etika pers Indonesia bertanggung jawab dalam pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) adalah *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Penegasan mengenai Undang-Undang Pers *Lex Specialis* adalah ketentuan khusus yang mengatur tentang dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum (*lex generali*). Dalam hal ini berlakulah asas yang universal. *Lex specialis derogate legi generali*. Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum;
- c. mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain;

- d. Mekanisme yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang dapat memicu konflik di dalam masyarakat;
- e. mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers sebagai berikut :
  - 1) Pertama-tama dengan menggunakan pemenuhan secara penuh pelayanan Hak Jawab dan Hak Koreksi;
  - 2) Pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers;
  - 3) Permasalahan akibat pemberitaan pers dapat juga diajukan gugatan perdata ke pengadilan atau dilaporkan kepada pihak kepolisian.

2. Intan Nurina Seftiniara, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, dengan judul : *Analisis Tanggung Jawab Pers Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Pemberitaan Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Pada Perusahaan Pers*. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis: 1. Bagaimana prosedur pengajuan gugatan perdata terhadap pers yang memberikan berita yang tidak benar? 2. Bagaimana tanggung jawab pers terhadap pihak yang dirugikan akibat pemberitaan yang tidak benar? dimana Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut : Mengenai tanggung jawab pers terhadap pihak yang dirugikan akibat pemberitaan yang tidak benar dalam penulisan ini membahas mengenai tanggung jawab keperdataan. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh perkara mengenai pemberitaan dalam media cetak dimana seseorang atau kelompok di masyarakat merasa dirugikan atas pemberitaan yang dimuat oleh media cetak dengan cara menggugat secara materil dan

immaterial, baik secara perdata maupun pidana sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara penggugat dengan pihak tergugat yang merasa diri mereka benar. Adapun tujuan penulis mengangkat topik permasalahan ini untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan dan pertanggungjawabannya dalam media cetak yang mencemarkan nama baik seseorang maupun kelompok dalam masyarakat.

Perbedaan diantara penelitian ini dengan kedua penelitian diatas adalah terletak pada poin penegasan apakah benar masyarakat dirugikan oleh pemberitaan yang dimuat di dalam media atautkah media dalam hal ini pers sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya kekeliruan dalam menjalankannya. Karena kedua penelitian diatas menitik beratkan penelitiannya terhadap masyarakat sebagai pihak yang dirugikan harus mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak media atau pers yang telah melakukan kesalahan dalam penerbitan pemberitaan media.

## **E. Landasan Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Hukum, khususnya kaidah hukum tertulis, mempunyai sifat yang disebut kepastian yang tidak dapat dipisahkan darinya. Karena tidak lagi dapat dijadikan sebagai standar tingkah laku setiap orang, maka hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya. Salah satu tujuan yang dinyatakan dari hukum adalah kepastian itu sendiri. Jika dilihat secara historis, perdebatan tentang kepastian hukum telah muncul sejak konsep pembagian kekuasaan *Montesquieu*.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan

menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Sudikno Mertokusumo, memberikan definisi kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang dan beribawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>5</sup>

Kepastian hukum secara normatif, dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.<sup>6</sup>

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi ke-2 Cetakan ke- 5, Liberty, Yogyakarta, hlm. 27

<sup>6</sup> Gamedia.com , “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.gamedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Ctk kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 93.

Menurut Jan M. Otto kepastian hukum mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipal menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.<sup>8</sup>

Kepastian hukum ini merupakan pokok dari ajaran yuridis dogmatic yang bersumber dari pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri karena hukum tak lain hanya

---

<sup>8</sup> Layanan F.Hukum UNS, "Teori Kepastian Hukum".  
<https://layanan.hukum.uns.ac.id>

kumpulan aturan.<sup>9</sup> Bagi penganut aliran ini seperti Jhon Austin dan Van Kant, hukum dengan sifatnya yang hanya membuat aturan hukum hanyalah sekedar untuk menjamin kepastian hukum.

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum di ungkapkan oleh Roscoe Pound dimana kepastian hukum mengandung 2 pengertian yaitu :

- a. Pertama. adanya aturan yang bersifat membuat individu mengetahui peraturan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua. berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang. melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>10</sup>

Kepastian Hukum adalah kepastian aturan hukum. bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Van Khant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Berdasarkan anggapan Van Khant Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya

---

<sup>9</sup> Achmad Ali, 2015, *Mengungkap Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 97.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prana Media Group, Jakarta, hlm. 137.

kepastian hukum (*rechtzeker heid*) dalam pergaulan manusia. Bagi dia hukum menjamin kepada pihak kepada satu terhadap pihak lain.<sup>11</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>12</sup>.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>13</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

---

<sup>11</sup> Chainur Arrasjid, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 41.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm.158.

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil, *et al.*, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata, Jakarta, hlm. 385

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>14</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>15</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya

---

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm.23.

<sup>15</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83.

hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>16</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 3 (tiga) hal mendasar yang bertujuan dengan hukum, diantaranya kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.<sup>17</sup>

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan pembagian hak dan kewajiban di antara setiap anggota masyarakat. Undang-undang juga menetapkan aturan tentang bagaimana menyelesaikan sengketa hukum dan menjaga kepastian hukum.<sup>18</sup> Bila dikaitkan dengan impikasi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>19</sup>

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.95

<sup>17</sup> Pengadilan Agama Sidikalang, "Tiga Aliran Konvensional Tentang Tujuan Hukum", <https://mail.pa-sidikalang.go.id>

<sup>18</sup> Hukumindo.com, "Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch", <https://hukumindo.com>

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 77.

yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam penulisan tesis ini menggunakan teori kepastian hukum karena selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu bagaimana kepastian hukum perusahaan pers dalam penyelesaian gugatan perdata sebagai *lex specialis* karena itu dibuat mekanisme sendiri untuk ditempuh yaitu melalui hak jawab dan hak koreksi.

## **2. Teori Akibat Hukum**

Secara harfiah, “akibat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sesuatu yang merupakan akhir, timbul, lahir, atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan), sehingga pengertian akibat hukum adalah sesuatu yang timbul karena peristiwa hukum.<sup>20</sup> Secara teoritis, menurut Achmad Ali akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Adapun menurut suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.<sup>21</sup> Secara singkat, akibat hukum timbul dari suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya. Oleh karena itu, untuk lebih memahami pengertian akibat hukum maka kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan:

### **a. Peristiwa Hukum**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia peristiwa diartikan sesuatu kejadian, jadi secara bahasa peristiwa hukum dapat diartikan kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat berlaku atau kejadian yang

---

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/akibat>

<sup>21</sup> R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 296.

berhubungan dengan hukum. Aturan hukum terdiri dari peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan. Peristiwa demikian disebut sebagai peristiwa hukum dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sebagai akibat hukum.<sup>22</sup>

Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum ialah suatu peristiwa yang didasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Dengan pengertian yang lebih mudah dipahami peristiwa hukum atau kejadian hukum atau *rechtsfeit* adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum ini adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan. Secara lebih terperinci dapat dikatakan bahwa apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut.<sup>23</sup>

#### b. Perbuatan Hukum

Terdapat definisi perbuatan hukum menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut R. Soeroso, Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 191.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 192.

<sup>24</sup> Yunasril Ali, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55.

- b. Menurut Chainur Arrasjid mengemukakan pengertian perbuatan hukum, ialah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan.<sup>25</sup>
- c. Menurut Sudarsono, Pengertian Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.<sup>26</sup>

Dari pengertian perbuatan hukum yang diungkapkan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (orang atau badan hukum), perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Jika perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum.

Adapun akibat hukum tersebut dapat berwujud:<sup>27</sup>

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Pada penulisan tesis ini menggunakan teori akibat hukum karena dari teori ini dapat menjelaskan bahwa suatu peristiwa hukum dapat menimbulkan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Soeroso, *Op.Cit.*, hlm 295.

akibat hukum. Akibat hukum dapat terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum. Hal ini tentu selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu menganalisis dan mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perusahaan pers dalam kasus gugatan perdata.

## **F. Kerangka Pikir**

Pada penelitian ini penulis akan mengkaji suatu penelitian dengan judul Analisis Hukum Terhadap Perusahaan Pers Dalam Gugatan Perdata, dimana memiliki dua variabel utama yaitu (i) variabel tentang Kedudukan Hukum Perusahaan Pers sebagai para pihak dalam penyelesaian perkara perdata (ii) variabel tentang pertanggungjawaban hukum Perusahaan Pers dalam perkara Perdata. Selanjutnya gagasan dan sejumlah ketentuan peraturan-undangan juga telah dirinci dalam studi literatur. Teori pertanggungjawaban menurut Abdul Kadir Muhammad, adalah pertanggungjawaban dalam hukum yang berkaitan dengan kewajiban seseorang atau suatu pihak untuk menanggung akibat hukum dari perbuatannya, baik dalam hukum pidana, perdata, maupun administrasi. Konten berita yang disiarkan pers adalah produk kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya.

Sejak Undang-undang Pers berlaku, seluruh kegiatan dan produk pers memiliki payung hukum khusus yang bisa mengecualikan berbagai ketentuan hukum yang umum. *Asas lex specialis derogat legi generali* berlaku dalam ketentuan hukum mengenai pers. Undang-undang Pers telah mengatur perkara

yang berkaitan dengan keberatan atas pemberitaan pers yaitu dengan tiga upaya yaitu :


1. Hak jawab yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
2. Hak koreksi yaitu hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
3. Pengaduan ke Dewan Pers apabila dua upaya sebelumnya tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Perbedaan antara hak jawab dan hak koreksi terletak wewenang pada pihak yang melakukannya. Hak jawab diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Sedangkan hak koreksi diberikan kepada setiap orang. Hak jawab berisi tanggapan atau sanggahan terhadap berita yang menyangkut langsung diri dari pihak yang dirugikan. Sementara, hak koreksi berisi koreksi dari siapa saja menyangkut informasi apapun yang dinilainya salah, terutama kekeliruan fakta dan data teknis. Ketentuan lebih lanjut tentang cara mengajukan hak jawab diatur dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 9 Tahun 2008. Jadi, apabila ada yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan misalnya karena dianggap sebagai pencemaran nama baik atau berita bohong, upaya pertama yang bisa dilakukan adalah menggunakan hak jawab. Isi hak jawab akan ditayangkan secara proporsional oleh pers terkait dalam waktu secepatnya atau pada kesempatan pertama. Lalu pertanyaannya bisakah Menggugat atau Menuntut Pers dan Wartawan ? Jika berkaitan dengan tuntutan pidana, SEMA Nomor 13 Tahun 2008 juga memberi pedoman agar pengadilan

mendengar atau meminta keterangan ahli dari Dewan Pers dalam menangani delik pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers secara teori dan praktik.

Berkaitan dengan media *online* atau media elektronik yang juga terikat sebagai penyelenggara sistem elektronik berdasarkan Undang-undang ITE (dan perubahannya), secara harafiah penulis menilai pasal-pasal Undang-undang ITE tidak dapat digunakan terhadap produk pers sebagai karya jurnalistik yang sudah tegas dan jelas diatur dalam UU Pers. Pernyataan sikap itu disampaikan lewat Siaran Pers No. 25/SP/DP/XII/2023.

Dewan Pers merujuk pada Lampiran angka 3 huruf I SKB (Surat Keputusan Bersama) Undang-undang ITE bahwa untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-undang Pers sebagai *lex specialis* bukan Undang-undang ITE. Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers. Perlu diketahui pula bahwa Dewan Pers juga sudah menerbitkan pedoman khusus untuk media *online* yaitu Pedoman Pemberitaan Media Siber. Lalu pertanyaan berikutnya Bisakah Menggugat atau Menuntut Narasumber Berita ? mengenai kemungkinan gugatan atau tuntutan kepada narasumber berita yang diperkarakan, Putusan Kasasi MA No. 646 K/Pid.Sus/2019 pernah membebaskan narasumber berita yang didakwa atas penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-undang ITE. Artinya bahwa dugaan pencemaran nama baik dan/atau penyebaran berita bohong narasumber berita dalam hasil wawancara pemberitaan juga diakui sebagai produk pers yang tunduk pada mekanisme Undang-undang Pers.



## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus, karena meneliti secara mendalam putusan pengadilan tertentu serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Sebagai bagian dari penelitian hukum empiris, penelitian ini mengkaji hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek empiris seperti wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung terhadap proses persidangan, serta analisis data dari putusan-putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini bersifat *cross-sectional*, karena mengkaji fenomena hukum berdasarkan data yang dikumpulkan dalam satu periode waktu tertentu.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pers yang berkedudukan di Kota Makassar. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan lokasi diajukan gugatan terhadap Perusahaan Pers yang menjadi study kasus dalam penelitian ini, sehingga memungkinkan bagi penulis untuk mendapatkan data-data yang relevan dalam penelitian ini.

#### **C. Populasi dan Sample**

##### 1. Populasi

Populasi dapat didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Pengurus dan Anggota yang berada dibawah naungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar.

## 2. Sample

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Sehingga peneliti dalam mengambil sampel mengutamakan bagian dari populasi yang masih bisa dijangkau atau yang sangat mudah untuk dijangkau. Adapun sample yang diambil dalam penelitian ini adalah Pengurus inti dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan objek penelitian. Salah satu sumber utama data primer adalah putusan pengadilan, yang mencakup teks lengkap putusan hakim, termasuk pertimbangan hukum, fakta-fakta yang relevan, serta amar putusan. Selain itu, wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam terkait perusahaan pers dalam gugatan perdata juga termasuk dalam data primer. Wawancara ini memberikan informasi langsung mengenai penerapan hukum dan pengalaman praktis di lapangan.
2. Data sekunder mencakup berbagai literatur hukum yang mendukung analisis terhadap putusan pengadilan dan praktik hukum terkait.

Sumber data sekunder meliputi jurnal hukum dan artikel akademik yang membahas dan menganalisis putusan pengadilan, buku dan monograf hukum yang menguraikan teori-teori hukum yang relevan,. Selain itu, komentar atau analisis dari praktisi hukum, serta sumber online atau database hukum yang menyediakan ringkasan dan analisis putusan pengadilan, juga menjadi bagian penting dalam data sekunder.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Pers Makassar bertujuan untuk memperoleh pandangan mengenai peran pers dalam hukum, termasuk batasan kebebasan pers serta kewajiban media dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. Teknik ini membantu menggali pemahaman lebih dalam tentang standar etika jurnalistik, tanggung jawab perusahaan pers, serta bagaimana Dewan Pers menilai kasus-kasus yang melibatkan media dalam sengketa hukum.

### **2. Studi Literatur**

Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen hukum, seperti putusan hakim, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku teks. Melalui studi dokumen, peneliti dapat memahami dasar hukum yang digunakan dalam berbagai kasus serta pola penerapan hukum di pengadilan.

## **F. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menyusun data primer dan sekunder secara sistematis guna memperoleh kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas. Proses analisis ini

mencakup pengkajian mendalam terhadap kedudukan hukum perusahaan pers sebagai para pihak dalam penyelesaian perkara perdata serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan dalam konteks tersebut. Setelah data dianalisis, hasilnya disajikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran rinci mengenai kedua aspek tersebut. Selanjutnya, penelitian ini menarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan aspek hukum perusahaan pers dalam perkara perdata.

